

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Setiap kode etik profesi termasuk kode etik notaris merupakan rumusan etika atau moral anggota yang mengemban profesi itu dan menjadi tolok ukur dari perbuatan anggota sehingga dapat mencegah anggota untuk bertindak yang tidak etis. Kode etik notaris mempunyai peran/fungsi yang sangat penting bagi notaris yaitu sebagai dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman /patokan dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris yang berisi kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris yang mengandung nilai etika atau moral sangat penting dan berpengaruh bagi kelangsungan jabatan dan kinerja notaris, untuk itu para notaris wajib bertanggung jawab atas keberadaan kode etik notaris yaitu dengan cara selalu mentaati dan menerapkan kode etiknya dalam artian menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menghindari larangan-larangannya dalam tugas jabatan notaris.
2. Penegakan kode etik notaris diperlukan untuk mematuhi kode Etik notaris yaitu dengan cara legalisasi kode etik notaris pada Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan mengingat kode etik bersifat idealis dan cenderung bertentangan dengan fakta yang pada akhirnya mendorong anggotanya untuk mengabaikan kode etiknya sendiri. Selain itu dalam

ketentuannya kode etik notaris tidak mempunyai sanksi yang keras dan berat. Selanjutnya untuk lebih menyempurnakan fungsi dan tugas notaris dalam rangka penegakan kode etik notaris, diperlukan upaya pengawasan terhadap notaris sekaligus penegakan kode etik dalam tugas jabatannya. Pengawasan terhadap notaris dan penegakan kode etik dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu terkait dengan pelanggaran hukum oleh notaris dalam penyusunan akta, dan oleh Majelis Pengawas terkait pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Undng Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Hal ini dilakukan semata-mata agar para notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugas jabatannya demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

SARAN

1 Dengan adanya peranan kode etik notaris yang sangat penting dan berpengaruh bagi keberadaan dan kinerja notaris, maka para notaris harus menyadari sepenuhnya dan memiliki tanggung jawab untuk selalu mentaati dan menerapkan kode etiknya dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya sebagai notaris. Untuk menjadi seorang notaris memang tidak mudah, perlu pengorbanan baik fisik, mental dan materi, tetapi bukan berarti kita harus secepat mungkin mendapatkan kembali imbalan dari pengorbanan tersebut. Notaris sebagai jabatan yang bersifat jasa yang mengutamakan pelayanan, harus tetap bertanggung jawab dan jujur terhadap diri sendiri dan tugas jabatannya dan

mendasarkan setiap tindakan, sikap dan tingkah laku pada hukum, Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

2. Meskipun baru saja diterbitkan Undang Undang Jabatan Notaris yang baru menurut saya masih perlu lagi dipertegas, diperberat dan diperkeras mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan jabatan notaris dan kode etik. Misalnya dalam hal ini mengenai sanksinya tidak hanya berupa sanksi administrasi saja tetapi juga ditambahkan mengenai sanksi perdata yaitu berupa uang ganti rugi yang cukup besar yang dikenakan bagi pelanggar kode etik tersebut. Dengan demikian, seorang notaris akan berpikir sekian kali apabila hendak berbuat hal hal yang melanggar hukum, Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik notaris.

